

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
PRODUK DEPOSITO BSM DI BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



Disusun Oleh:

INDAH ALAMIYAH

1505015107

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Nurudin, SE., MM.

Ds. Sukodono RT 01/RW 04 Kec. Bonang Kab. Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri. Indah Alamiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Indah Alamiyah

NIM : 1505015107


Judul : PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
PRODUK DEPOSITO BSM DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
SEMARANG

Dengan ini Saya mohon kiranya Tugas Akhir tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Juni 2018

Pembimbing



Nurudin, SE., MM.

NIP. 19900523 201503 1 00-



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi_walisongo.ac.id - Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Indah Alamiyah
NIM : 1505015107
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Judul : PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
PRODUK DEPOSITO BSM DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARANG

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

19 Juli 2018

Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun Akademik 2018.

Semarang, 23 Juli 2018

Ketua Sidang

Heny Yuningrum, SE., M.M.
NIP. 1981060920071027003

Sekretaris Sidang

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.
NIP. 195709131982031002

Penguji Utama I

Ratno Agriyanto, M.Si., A.Kt.
NIP. 198001282008011010

Penguji Utama II

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing

Nurudin, S.E., M.M.
NIP. 19900523015031004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”
(QS. An-nisa ayat 29)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang selama ini telah memberikan peran terbesar hingga detik ini untukku.
2. Adikku dan kakakku tersayang, yang selalu memberiku semangat dan hiburan.
3. Orang-orang terkasih disekelilingku yang selalu mendukung terselesainya Tugas Akhir ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), khususnya dosen pengajar D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan pengalamannya dibidang Perbankan Syariah.
5. Teman-teman PBSC angkatan 2015, walaupun kurang kompak tapi kalian menyenangkan.
6. Teman-teman D3 angkatan 2015, terus berjuang, belajar, jangan patah semangat
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama proses penulisan Tugas

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juni 2018

Deklarator,



Indah Alamiyah

NIM.1505015107

ABSTRAK

Deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Salah satu bank syariah yang menyediakan produk deposito syariah adalah Bank mandiri syariah. Penerapan akad yang digunakan dalam deposito syariah di Bank Mandiri syariah yaitu *mudharabah Mutlaqah*. *Mudharabah Mutlaqah* adalah investasi tidak terikat yang perikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Prosedur dalam pembukaan rekening deposito syariah dan pencairan deposito syariah di Bank Mandiri Syariah cabang Semarang dan bagaimana penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito syariah di Bank Syariah Mandiri cabang Semarang. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metode kualitatif deskriptif. Kualitatif yaitu data yang tidak berdasarkan angka-angka atas perhitungan akan tetapi berupa keterangan, pendapat, dan pandangan pemikiran yang dapat menunjang kesimpulan yang diinginkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembukaan rekening hingga pencairan atau pengambilan simpanan deposito syariah di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa MUI No. 03/DSNMUI/IV/2000 dengan minimal setoran Rp 2.000.000,- dengan penggunaan akad *mudharabah mutlaqah*. Dari akad tersebut bank dapat menyalurkan kembali dana ke dalam pembiayaan sehingga keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan nisbah agar dapat dibagikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Kata Kunci : Mudharabah Mutlaqah, Deposito Syariah, Bank Syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK BSM SYARIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARANG”** ini dengan baik.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Diploma Tiga (DIII) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan DIII Perbankan Syariah. terselesaikannya Tugas Akhir ini banyak pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Muhibin, Mag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr.H. Imam Yahya, Mag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak H. Johan Arifin, Sag, MM, selaku ketua program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Nurudin, SE, MM, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir

5. Bapak, Ibu Dosen FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN WALISONGO SEMARANG yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal PKL magang
6. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam pembuatan Tugas Akhir

Dengan segenap kesadaran penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Besar harapan penulis atas segala saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 4 Juni 2018

Penulis

Indah Alamiyah

NIM. 1505015107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu.....	13
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad <i>Mudharabah</i>	19
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	23

3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	24
4. Jenis – jenis <i>Mudharabah</i>	27
5. Ketentuan <i>Mudharabah</i>	28
6. Pembatalan <i>Mudharabah</i>	32
7. Manfaat <i>Mudharabah</i>	33
B. Bagi Hasil	34
1. Pengertian Bagi Hasil	34
2. Metode Perhitungan Bagi Hasil	35
C. Deposito Syariah	35
1. Pengertian Deposito Syariah	35
2. Fatwa Dewan Syariah Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito	38
3. Jenis Deposito	43
4. Penalti.....	44

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH MANDIRI

A. Profil Bank Syariah Mandiri	46
1. Profil Perusahaan	46
2. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri	47
3. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri	50
B. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang	52
C. Produk Layanan Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang	54

BAB IV PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito dan Pencairan Deposito Syariah	66
1. Prosedur pembukaan rekening deposito BSM	66
2. Prosedur Pencairan Deposito BSM Setelah Jatuh Tempo	70
3. Perpanjangan Deposito BSM di Bank Syariah Mandiri	72
B. Penerapan akad mudharabah pada deposito BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang	73

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan	79
D. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1. Tabel Nisbah Bagi Hasil.....	8
3.1. Tabel Struktur Organisasi BSM KC Semarang	52
4.1. Tabel Nisbah Bagi Hasil.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *islamic window* ini, bank-bank dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas unsur riba (*usury*), gharar (*uncertainty*), *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

Sedangkan secara yuridis di tataran undang-undang dimulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaannya bank berdasarkan prinsip bagi-hasil (*profit and loss sharing*). Hal tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan

amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Adanya Undang-Undang ini juga sekaligus menghapus Pasal 6 PP No. 72/1992 yang melarang adanya *dual banking system*.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah, serta kemudian disusul oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009, h. 31-32

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan mendasarkan pengertian bank menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tampak bahwa bank adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan (*finacial Intermediary institution*). Dengan demikian dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang kelebihan dana.

Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan dalam agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bungan pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami, dan lain-lain.

Dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama islam yang bersumber pada al-Qur'an, al-Hadits/as-

Sunnah, dan Ijtihad. Ajaran agama Islam yang bersumber pada wahyu ilahi dan as-Sunnah mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia yang sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Hal ini berarti, bahwa dalam mengerjakan kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara, tetapi harus dilakukan melalui gerakan amal shaleh.²

Bank syariah merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara yang berlebihan dana dan yang kekurangan dana yang dalam produk-produknya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dengan sistem bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) memiliki konsep yang sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Konsep kebersamaan dalam menghadapi resiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan bank syariah dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar atau mayoritas penduduk di Indonesia adalah bergama Islam (Muslim), tantangan ini sekaligus menjadi prospek yang cukup cerah untuk pengembangan bank syariah di masyarakat. Di samping itu bank syariah dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) lebih mengutamakan

² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014, h. 21-22

stabilitas di atas rentabilitas, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga mempunyai kelemahan utama yaitu memiliki sifat inflator dan cenderung diskriminatif.³

Dalam sistem perbankan konvensional kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*). Tujuan utama masyarakat menyimpan uang di bank adalah keamanan atas uang, investasi dengan harapan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

Lalu bagaimana proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, selain melakukan mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah. Dengan demikian produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro : Giro

³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, h. 63

wadiah dan Giro Mudharabah; (2) Tabungan: Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah; (3) Deposito: Deposito Mudharabah.⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai Investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati.⁵

⁴ Anshori, *Perbankan...*, h. 83-84

⁵ Anshori, *Perbankan...*, h. 99

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya di dasarkan pada akad mudharabah mutlaqah, yaitu akad mudharabah yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkupnya.⁶ Deposito mudharabah dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana. Manfaat deposito bagi setiap bank tentunya menginginkan memperoleh simpanan masyarakat dalam jumlah besar karena dengan banyaknya simpanan masyarakat dibank akan dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah yang dapat memberikan lebih banyak pinjaman dana.

Perhitungan laba usaha deposito syariah diukur dengan menggunakan nisbah bagi hasil. Salah satu Bank Syariah yang menyediakan produk Deposito Syariah adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri memiliki dua jenis produk deposito yaitu Deposito BSM dan BSM Deposito Valas. Deposito BSM adalah Deposito dalam mata uang rupiah sedangkan BSM Deposito Valas adalah deposito dalam mata uang dollar. Pada Deposito BSM setoran minimal awalnya juga tidak terlalu besar yaitu sebesar Rp. 2.000.000,00 dan nisbah bagi hasilnya cukup menarik. Besar Nisbah bagi hasil Bank Syariah Mandiri, yaitu sebagai Berikut :

⁶ Anshori, *Perbankan...*, h. 103

Tabel 1.1
Nisbah Bagi Hasil

Deposito	Nisbah Bagi Hasil	
	Nasabah	Bank
1 Bulan	50	50
3 Bulan	51	49
6 Bulan	52	48
12 Bulan	53	47

Sumber : Bank Mandiri Syariah

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk deposito syariah di bank syariah mandiri cabang semarang sehingga penulis akan mengambil judul “Penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Deposito BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur dalam pembukaan rekening Deposito BSM dan Pencairan deposito BSM di Bank Mandiri Syariah Cabang Semarang ?
2. Bagaimana penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk deposito BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini :

1. Untuk mengetahui Prosedur dalam pembukaan rekening Deposito dan Pencairan deposito BSM di Bank Mandiri Syariah Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk deposito BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan berfikir kreatif tentang penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk deposito BSM di Bank Syariah Mandiri cabang Semarang.
 - b. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu perbankan syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai Deposito Syariah menggunakan akad mudharabah mutlaqah.
3. Bagi Bank Syariah Mandiri
 - a. Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi Bank Syariah Mandiri di Masyarakat luas,

memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka untuk mencapai penulisan hasil secara maksimal sebagai perbandingan dengan hasil penelitian yang sudah ada, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kharim Maskuroh (132503088) dengan judul *Implementasi Akad Mudharabah pada Deposito Syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Walisongo Tahun 2016⁷. Hasil penelitian adalah bahwa Implementasi Akad *Mudharabah* pada Deposito Syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang sangatlah mudah prosesnya. Dan juga akad mudharabah pada deposito syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Unissula Semarang sesuai dengan fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito *Mudharabah*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Fardiastutik (20112008) dengan judul *Implementasi dan Pemasaran Produk Deposito iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Kas Hidayatullah Banyumanik*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN

⁷ Kharim Maskuroh, TA” *Implementasi Akad Mudharabah pada Deposito Syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang*”, Semarang. UIN Walisongo, 2016

Salatiga Tahun 2015⁸. Hasil penelitian adalah bahwa Implementasi dan Pemasaran Produk Deposito iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Kas Hidayatullah Banyumanik berjalan berdasarkan Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito *Mudharabah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Muadzim (112503041) dengan judul *Analisis Pengelolaan Bagi Hasil Deposito di PT.BPRS PNM BINAMA Tlogosari Semarang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Tahun 2016⁹. Hasil penelitian adalah Analisis perhitungan bagi hasil di BPRS PNM Binama bisa dilihat dan di pahami, bahwa dari perbandingan perhitungan bagi hasil BPRS PNM Binama dengan bank konvensional yang membedakan yaitu perhitungannya, BPRS PNM Binama perhitungannya bagi hasil dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah deposito, rata-rata deposito bank, dan besar deposito nasabah. Sedangkan pada bank konvensional, perhitungannya bunga deposito dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito dan jangka waktu deposito saja.

⁸ Putri Fardiastutik, TA “*Implementasi dan Pemasaran Produk Deposito iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Kas Hidayatullah Banyumanik*”, Salatiga. IAIN Salatiga, 2015

⁹ Khoirul Muadzim, TA “*Analisis Pengelolaan Bagi Hasil Deposito di PT.BPRS PNM BINAMA Tlogosari Semarang*”, Semarang. UIN Walisongo, 2016

4. Penelitian yang dilakukan oleh Risqa Riqiana (206046103872) dengan judul *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah Yang Ada pada Bank Syariah Mandiri*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010¹⁰. Hasil penelitian adalah semakin besar nisbah bagi hasil, maka semakin besar kemungkinan bank memperoleh modal berupa dana pihak ketiga yaitu deposito syariah.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ega Putri Ardhiantoro (122503015) dengan judul *Praktek Pemasaran Produk Deposito Syariah di BPRS Syariah Cabang Semarang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Tahun 2015¹¹. Hasil Penelitian adalah Praktek Pemasaran yang digunakan oleh marketing BPRS Suriyah yaitu dengan cara mengenal terlebih dahulu bagaimana karakter nasabah dan latar belakangnya lalu melakukan pendekatan sederhana yang mengarah pada deposito di BPRS Suriyah, menawarkan produk Deposito tersebut ke Ibu Rumah Tangga, pedagang dan lainnya pasti nanti akan ada promosi dari satu orang ke

¹⁰ Risqa Riqiana, TA “*Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah Yang Ada pada Bank Syariah Mandiri*”, Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah, 2010

¹¹ Ega Putri Ardhiantoro, TA “*Praktek Pemasaran Produk Deposito Syariah di BPRS Syariah Cabang Semarang*”, Semarang. UIN Walisongo, 2016

orang lain yang dilakukan nasabah, dan marketing menyebarkan brosur ke beberapa wilayah di Semarang.

Setelah mengamati dari penelitian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian tentang Penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Deposito Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang belum pernah dilakukan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Deposito Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.”

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis/ lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan tugas akhir, klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Seperti memperoleh informasi melalui observasi

dan wawancara dari objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan interview atau wawancara langsung dengan pihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah/ Anggota¹².

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.¹³

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Secara umum, observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi sangat diperlukan apabila seorang

¹² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 124

¹³ Suryani Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 171

observer belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang diselidikinya. Sehingga observer dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya serta petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara adalah suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.

Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data, dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (pihak yang terkait langsung dengan objek penulisan), sehingga dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat. Tanya jawab dilakukan kepada bagian- bagian yang terkait dengan tema yang diangkat di Bank Syariah Mandiri.

¹⁴Ervan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gava Media, 2007, h. 20.

c. Dokumentasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, arsip-arsip, brosur dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan

¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014, h. 33

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini dipaparkan mengenai konsep mudharabah mutlaqah secara terperinci, landasan hukum akad mudharabah mutlaqah dan mengenai deposito syariah.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG BANK MANDIRI SYARIAH

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri, Visi, Misi, dan Struktur Organisasi, Produk-Produk serta karakteristik produk Bank Syariah Mandiri.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisis mengenai apakah penerapan akad mudharabah mutlaqah di Bank Syariah Mandiri cabang Semarang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi agar mendapat solusi atas permasalahan tersebut

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad atau dalam bahasa Arab ‘aqad, artinya ikatan atau janji (‘ahdun). Wahbah Al-Zuhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Definisi menekankan Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara Ijab dan Kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.

Akad adalah ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua

pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Pada definisi ini membatasi bahwa akad yang dilakukan memiliki dasar, yaitu nilai-nilai syariah dan pelaksanaan akad pada aspek muamalah secara umum.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Pada pengertian tersebut adanya hak dan kewajiban yang tertuang dalam kesepakatan tertulis.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan akad adalah bentuk perjanjian yang dinyatakan dengan perkataan atau tertulis tentang sesuatu dilakukan secara sadar dan saling berhubungan atau bersesuaian antara ucapan yang melakukan akad baik pihak pertama maupun pihak kedua dengan prinsip syariah¹.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.²

¹⁶ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 13-14

² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 95

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini.

Menurut istilah Syarak, *mudharabah* dikenal sebagai akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakan untuk amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.³

Menurut PSAK 105 paragraf 4, *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pengelola dana.⁴

Mudharabah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 merupakan akad yang dipergunakan oleh

³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 33-34

⁴ Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 148

Bank Syariah, UUS dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata.⁵

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiaakan modal pemilik harta dan menyia-nyiaakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.⁶

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan

⁵ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet ke-1, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, h. 212

⁶ Wiroso, *Penghimpunan...*, h. 34

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Keistimewaan dari sebuah mudharabah adalah peran ganda dari mudharib, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. Mudharib adalah wakil dari rabbal-mal dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta mudharabah. Mudharib kemudian menjadi mitra dari rabb al-mal ketika ada keuntungan, karena mudharabah adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan, dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja dia setelah munculnya keuntungan, tetapi ia menjadi seorang mitra dalam situasi ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan.⁸

2. Dasar Hukum Mudharabah

a. Al qur'an

Firman Allah QS. Al-Muzzamil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

⁷ Antonio, *Bank...*, h. 95

⁸ Mervvyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001, h. 67-68

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Q.S. Al-Muzammil : 20)

b. Hadist

Adapun dalil yang menjadi dasar adanya mudharabah yang berasal dari as-sunnah yaitu hadist Ibnu Abbas ra. Berikut ini:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاوِيًّا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ketika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).”

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Sebagaimana akad lain dalam syariat islam, akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut mazhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi

syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).⁹

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* meliputi, yaitu :

1. *Shahibul maal/rabulmal* (pemilik dana/nasabah)
2. *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank)
3. Amal (usaha/pekerjaan), dan
4. Ijab *Qabul*¹⁰

Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus Muslim.

Kedua, syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut:

1. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.

⁹ Naf'an, *Pembiayaan...*, h. 117

¹⁰ Wiroso, *Penghimpunan...*, h. 35

2. Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.
3. Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
4. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.
5. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.
2. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase

pembagian hasil dihitung hanya keuntungan, tidak termasuk modal.

3. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *sahibul mal*. Penghitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
4. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp1.000.000, Rp500.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akad diperoleh belum diketahui jumlahnya.¹¹

4. Jenis – jenis Mudharabah

- a. *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada tabungan dan deposito.
- b. *Mudharabah Muqaidah/Muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu,

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 155-156

dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *fee*.¹²

5. Ketentuan Mudharabah

Ketentuan mudharabah menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

Pasal 238

- (1) Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibu al-mal* adalah modal.
- (2) *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- (3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama.

Pasal 239

- (1) *Mudharib* berhak membeli barang yang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.

¹² Wiroso, *Penghimpunan...*, h. 35-36

- (2) Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
- (3) Mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
- (4) Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh para pedagang.

Pasal 240

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedakahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241

- (1) Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalam akad mudharabah.
- (2) Mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerja sama dengan sistem yariah.
- (3) Mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai kesepakatan dalam akad.

Pasal 242

- (1) Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.

- (2) Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.
- (3) Pasal 243
- (4) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- (5) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh Mudharib merugi.

Pasal 244

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Pasal 245

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al-mal* dengan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka menjalankan kerja sama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*.

Pasal 248

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.

Pasal 250

Akad mudharabah selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 251

- (1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- (2) Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
- (3) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *mudharabah*.

- (4) Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian/al-sulh dan/atau melalui pengadilan.

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 253

Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak caka melakukan perbuatan hukum.

Pasal 254

- (1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan pada pemilik modal.¹³

6. Pembatalan Mudharabah

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h. 198-200

mendapat sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.¹⁴

7. Manfaat Mudharabah

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.

¹⁴ Mardani, *Fiqih...*, h. 201

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* (arus kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) sesuai yang disepakati berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
- e. Bank selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar, halal, aman, dan menguntungkan yang konkret.¹⁵

B. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan menggunakan nisabah. Nisbah yaitu

¹⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 76

persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha dikerjasamakan.¹⁶

2. Metode Perhitungan Bagi Hasil

a. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan dengan menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue Sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

b. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.¹⁷

C. Deposito Syariah

1. Pengertian Deposito Syariah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011, h. 95-96

¹⁷ Ismail, *Perbankan...*, h. 98-99

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.¹⁸ Menurut UU Nomor 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.¹⁹

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda

¹⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 95

¹⁹ Rizal Yaya, et al. *Akutansi Perbankan...*, h. 106

dengan perbankan konvensional yang memberikab imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu relatif panjang dan frekuensi penarikannya yang panjang. Sehingga bank akan leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.²⁰

Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hail sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Semua permintaan pembukaan deposito mudharabah harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara lain, nama dan alamat shahibul maal, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil

²⁰ Umam, *Perbankan...*, h. 95-96

dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito mudharabah yang lain.

Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian akad awal pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat islam islam tidak dipermasalahkan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan.

Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang telah disepakati.²¹

2. Fatwa Dewan Syariah Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang:

- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana

²¹ Wiroso, *penghimpunan...*, h. 57

- berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
- b. bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari'ah.

Mengingat:

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.
2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:
“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...”.
3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”.
4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

"... Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu ..."

5. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma.

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

9. Qiyas.

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

10. Kaidah fiqh:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama:

Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Kedua:

Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²²

2. Jenis Deposito

a. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Deposito berjangka dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- Deposito berjangka biasa

Deposito berjangka biasa yaitu deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjang hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpanan.

- Deposito berjangka otomatis (*automatic roll over*)

²² Ahmad Irfan Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 137-139

Deposito berjangka otomatis yaitu deposito pada saat jauh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpanan.²³

b. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

c. Deposito on Call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).²⁴

3. Penalti

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Bank perlu membebankan penalty (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana

²³ Wiroso, *Penghimpunan...*, h. 54

²⁴ Kasmir, *Bank...*, h. 75-76

kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (prime customer), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas penalti.²⁵

²⁵ Ismail, *Perbankan...*, h. 95

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH MANDIRI

A. Profil Bank Syariah Mandiri

1. Profil Perusahaan

Nama	: PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas)
Alamat	: Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No.5 Jakarta 10340 Indonesia
Telepon	: (62-21)2300 509 3983 9000
Faksimili	: (62-21)2300 509 3983 9000
Situs Web	: www.syariahmandiri.co.id
Swift Code	: BSMDIJA
Tanggal	: 25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi	: 1 November 1999
Modal Dasar	: Rp2.500.000.000.000,-
Modal Disetor	: Rp2.489.021.935.000,-
Kantor Layanan	: 737 Kantor Layanan di seluruh provinsi di Indonesia (Per Desember 2017)
Jumlah Jaringan ATM BSM	: 196.000 jaringan ATM
Kepemilikan Saham	:
- Bank Mandiri (Persero) Tbk.	= 497.804.386 lembar saham
- PT Mandiri Sekuritas	= 1 lembar saham (0,0000002%)
Otoritas Pengawas Bank	: Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta10710Indonesia.
Telp (62-21) 3858001 Faks (62-21)
3857917 www.ojk.go.id¹

2. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut

¹ <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan#>
diakses pada tanggal 10 April Pukul 19.46 WIB

dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah

Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.²

² <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada tanggal 10 April Pukul 19.58 WIB

3. Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri

a. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen customer, micro SME, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 5) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.³

4. Nilai-nilai Perusahaan


Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BSM, insan-insan BSM perlu menerapkan nilai-nilai yang relatif seragam. Insan-insan BSM telah menggali dan menyepakati nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut BSM *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”.

- Excellence: Bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik.
- Teamwork: Aktif, bersinergi untuk sukses bersama
- Humanity: Peduli, ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri
- Integrity: Jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab
- Customer Focus: berorientasi kepada kepuasan pelanggan

³ <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.15 WIB

B. Struktur Organisasi BSM KC Semarang

Tabel 3.1
Struktur Organisasi BSM KC Semarang



Struktur Pengurus Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang

Komisaris Utama	: Mulya Effendi Siregar
Komisaris	: Dikdik Yustand
Komisaris Independen	: - Ramzi A. Zuhdi, - Bambang Widiyanto
Dewan Pengurus Syariah	: Dr. KH. Ma'ruf Amin
Direktur Utama	: Toni E. B. Subari
Branch Manager	: Agus Herlambang
Customer Banking Retail Manager	: - Aulia Fitri J, - Hendrani J
JCBRM	: Doni
Area Operation & Service Manager	: Sari Kusfiadani
Busines Banking Manager	: Tri Ana S
PBO	: Ulin Islaura
Pawning Officer	: Aditya WW
Pawning Staff	: Daniar W
SFE	: Abdul J
BBS	: Bagus PU
C & O Service Staff	: - Iwan Hascaryo, - Fauzan Ramadhan
General Support Staff	: - Bachtiar Bayu S, - Khoirul Fahmi
Customer Service Officer	: Gangga Sitaliari
Customer Service	: Tyas
Head Teller	: Fadhilah

Teller	: - M Fajar Chilman N, - Lia Huriana
Salles Funding Excutife	: - Khoirul Anam, - Slamet R, - Aden, - Ragil bagus
Security	: - Eddy N - Agung P, - Wawan D, - Mustaqim, - Rudiono A
Cleaning Service	: - Juremi - Saikun, - Wahyudi, - Agus Utomo
Driver	: - Moch Harry S - Djoko Suryono, - Eri N, - Nizar ⁴

C. Produk Layanan Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang penarikan dan setorannya

⁴ Wawancara dengan Bachtiar Bayu S. selaku General Support Staff

dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

2) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka dengan akad mudharabah muthlaqah yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan dan mendapatkan perlindungan asuransi.

3) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

4) BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

5) BSM Tabungan Maburr

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah berdasarkan akad mudharabah muthlaqah yang tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji/umrah yang langsung terhubung dengan SSKOHAT.

6) BSM Tabungan Mabruur Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah diperuntukan bagi anak yang terhubung langsung atau Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

7) BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

8) BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan akad wadhi'ah yad dhamanah persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah dan bisa

mendapatkan bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

10) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah untuk perorangan dan non-perorangan dengan jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6 dan 12 bulan yang dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.⁵

b. Produk Pembiayaan

1) BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).⁶

2) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh

⁵ Brosur Bank Syariah Mandiri

⁶ <https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/bsm-implan> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.20 WIB

bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.⁷

3) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer dengan sistem murabahah.⁸

4) Pembiayaan BSM Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah. Pembiayaan dapat digunakan untuk pembelian kendaraan baru atau bekas.⁹

c. Produk Jasa

1) BSM Card

Merupakan sarana untuk melakukan penarikan, pembayaran, transfer, pemindahbukuan

⁷ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-kepada-pensiunan> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.20 WIB

⁸ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-griya-bsm> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.21 WIB

⁹ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-kendaraan-bermotor> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.21 WIB

pada semua jaringan yang bekerja sama serta dapat digunakan sebagai kartu debit yang digunakan untuk transaksi berbelanja di merchant.¹⁰

2) BSM Sentra Bayar

BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (Telkom, PLN, Telkomsel, Speedy, Pembayaran Mahasiswa BSI) yang diperuntukan untuk perorangan atau perusahaan.¹¹

3) BSM SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan dengan beberapa jenis layanan seperti layanan informasi dan transaksi yang diperuntukan bagi perorangan.¹²

4) BSM Mobile Banking

BSM Mobile Banking adalah layanan transaksi perbankan melalui *mobile*

¹⁰ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-card> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.22 WIB

¹¹ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-sentra-bayar> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.23 WIB

¹² <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-sms-banking> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.23 WIB

banking (handphone) dengan menggunakan koneksi jaringan data yang dapat digunakan oleh nasabah.¹³

5) BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat “<http://www.syariahamandiri.co.id>” yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, deposito, giro, pembiayaan), cek mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer *realtime* ke 83 bank, transfer SKN/RTGS, pembayaran tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.¹⁴

6) BSM Jual Beli Valas

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah menggunakan akad *sharf*.¹⁵

7) Pembayaran Melalui Menu Pemindahbukuan Di ATM (PPBA)

Layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga

¹³ <https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-mobile-banking> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.24 WIB

¹⁴ <https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-net-banking> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.24 WIB

¹⁵ <https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-jual-beli-valas> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.25 WIB

keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM. Akad yang digunakan adalah wakalah wal ujah. Akad wakalah wal ujah adalah akad yang memberikan kewenangan bagi bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihannya. Atas jasanya, bank diberikan upah (yang disebut Ujah).¹⁶

8) Transfer Uang Tunai

Layanan BSM Transfer Uang Tunai adalah fasilitas untuk mengirim uang tunai kepada sanak saudara atau rekan bisnis anda di seluruh pelosok negeri tercinta dengan mudah dan aman yang bisa digunakan menggunakan BSM Net Banking atau BSM Mobile Banking GPRS dan uang tetap dapat dikirim meskipun di lokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan.¹⁷

9) BSM Electronic Payroll

Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman dan fleksibel.¹⁸

¹⁶ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/ppba> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.26 WIB

¹⁷ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/transfer-uang-tunai> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.27 WIB

¹⁸ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-electronic-payroll> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.27 WIB

10) BSM E-Money

BSM E-Money adalah kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan Bank Mandiri.¹⁹

11) BSM Transfer Lintas Negara Western Union

Adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (*domestik*).²⁰

12) BSM Kliring

Penagihan *warkat* bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah *kliring*.²¹

13) BSM Inkaso

Penagihan *warkat* bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.²²

¹⁹ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-emoney> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.28 WIB

²⁰ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-transfer-lintas-negara-western-union> pada tanggal 10 April Pukul 20.29 WIB

²¹ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-kliring> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.29 WIB

²² <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-inkaso> diakses pada tanggal 24 April Pukul 20.00 WIB

14) BSM Intercity Clearing

Jasa penagihan *warkat* (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima danan hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.²³

15) BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.²⁴

16) Transfer Dalam Kota (LLG)

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal.²⁵

17) BSM Transfer Valas

BSM Transfer Valas adalah layanan transfer valuta asing (valas) antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri dalam 130 mata uang. BSM Transfer Valas menggunakan *payment instruction* berbasis

²³ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-intercity-clearing> diakses pada tanggal 24 April Pukul 20.00 WIB

²⁴ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-rtgs> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 11.22 WIB

²⁵ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/transfer-dalam-kota-llg> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 11.23 WIB

SWIFT yang sangat terjamin keamanannya. Penerima (*beneficiary*) dana atau pengirim (*sender*) dapat mengirim atau menerima dana dalam mata uang Dollar Amerika (USD), Dollar Australia (AUD), Dollar Singapura, EURO, dan Yen Jepang (JPY). Yang diperuntukan untuk perorangan atau badan hukum.

18) BSM Pajak Online

Layanan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak Yang langsung diterima oleh kantor pajak secara *online*. Pembayaran dapat dilakukan dengan mendebet rekening atau secara tunai.²⁶

19) BSM Referensi Bank

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu bahwasannya digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi nasabah yang akan melakukan suatu pengujian pada pihak ketiga.²⁷

20) BSM Payment Point

Layanan transaksi *Payment Point* di Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan joleh nasabah di

²⁶ <https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-pajak-online> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 11.24 WIB

²⁷ <https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-referensi-bank> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 11.25 WIB

setiap *outlet* Bank Syariah Mandiri atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debet rekening maupun tunai (*cash*). Layanan yang terkait *Payment Point* di Bank Syariah Mandiri meliputi : Pembayaran Tagihan listrik, Pembayaran Tagihan telepon, Pembelian *voucher* Listrik Pra Bayar, Pembelian *voucher* Ponsel Pra Bayar (SIMPATI, IM3, XL), Pembayaran Premi Asuransi Takaful, Pembayaran Tiket Garuda, Pembayaran Pasca Bayar Indosat – IM2.²⁸

21) Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI)

Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI) adalah sistim layanan Pembayaran kepada nasabah institusi secara *Host to Host* dimana pembayaran dapat dilakukan melalui delivery channel BSM, ATM Bersama dan ATM Prima. Akad yang digunakan adalah *wakalah wal ujah*. Akad *wakalah wal ujah* adalah akad yang memberikan kewenangan bagi bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihannya. Atas jasanya, bank diberikan upah (yang disebut Ujrah

²⁸ <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-payment-point> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 11.27 WIB

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito dan Pencairan Deposito BSM

1. Prosedur pembukaan rekening deposito BSM

Dalam pembukaan rekening deposito harus mempunyai buku tabungan untuk *over booking* bagi hasil deposito. Dalam pembukaan rekening deposito syariah, setoran pertama untuk masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Untuk Bank Syariah Mandiri cabang Semarang menetapkan setoran pertama minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin melakukan pembukaan deposito syariah di Bank Syariah Mandiri cabang Semarang.

- a. 1 Lembar fotokopi KTP/SIM/ identitas lainnya yang masih berlaku.
- b. 1 Lembar fotokopi KTP/SIM /identitas lainnya yang masih berlaku untuk ahli waris 17 tahun ke atas atau sudah memiliki Kartu Identitas.
- c. Mengisi aplikasi deposito.
- d. Menyerahkan kartu identitas nasabah dan ahli waris nasabah, jika memungkinkan dengan kartu keluarga.
- e. Membayar biaya materai.

- f. Menyetorkan dana ke *teller*.
- g. Diproses dibagian deposito.
- h. Pengesahan warkat bilyet¹

Untuk menjadi deposan tentu harus mengisi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bank. Adapun mekanisme pembukaan deposito, syarat dan kondisi apa saja yang ada pada deposito syariah nampak sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau *customer service*.
- b. Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan deposito syariah dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- c. Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi nasabah pada deposito syariah. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.

¹ Wawancara dengan Anin Selaku Customer Service

d. Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:

Data Pribadi:

- 1) Nama
- 2) Nama gadis ibu kandung
- 3) Tempat/Tanggal lahir
- 4) Alamat sesuai KTP/SIM/Paspor
- 5) No. Telepon
- 6) No. KTP/SIM/Paspor
- 7) SIUP/AD/ART
- 8) NPWP
- 9) Jenis Kelamin
- 10) Agama
- 11) Status Pernikahan
- 12) Pendidikan Terakhir
- 13) Pekerjaan
- 14) Alamat Pekerjaan
- 15) No. Telepon
- 16) Jabatan
- 17) Pendapatan Perbulan
- 18) Golongan Nasabah

Sumber Dana:

- 1) Sumber Dana
- 2) Tujuan Transaksi

Pilihan Produk

- 1) Deposito
- 2) Nominal deposito
- 3) Nisbah
- 4) Pemotongan Zakat/Infak
- 5) Pada saat jatuh tempo pokok

Ahli Waris

- 1) Nama
 - 2) Alamat.
 - 3) Hubungan dengan Ahli Waris.
- e. Mengisi surat perjanjian dengan akad *mudharabah* di sini disebutkan bahwa pihak pertama adalah deposan dengan pihak kedua adalah dari bank syariah itu sendiri. Pada surat perjanjian ini harus dibubuhi materai agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
- f. Nasabah menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM, Paspor) yang sah dan masih berlaku.
- g. Nasabah membayar biaya materai.
- h. Nasabah menyetorkan dana ke teller.
- i. Setelah menyetorkan dana ke teller dan formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diproses dibagian deposito untuk diperiksa dan diinput.
- j. Selanjutnya pengesahan warkat bilyet

Setelah calon deposan menyelesaikan persyaratan administratif dan pengesahan *warkat bilyet* seperti yang telah disebutkan tersebut, maka secara otomatis menjadi

deposan di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dengan jangka waktu deposito syariah yang diminati oleh deposan tersebut, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Dalam formulir deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang ini penulis dapat melihat adanya perbedaan deposito syariah dengan deposito konvensional bahwa dalam deposito syariah terdapat poin yang berisikan tentang ahli waris, di mana kegunaan ahli waris dalam deposito syariah ini yaitu untuk berjaga-jaga apabila ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada deposan, misalkan apabila deposan meninggal dunia atau hal lain sebagainya maka ahli waris inilah yang dapat melakukan pencairan pada dana deposito syariah tersebut.

2. Prosedur Pencairan Deposito BSM Setelah Jatuh Tempo

Adapun prosedur pencairan deposito syariah setelah jatuh tempo adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah deposito mendatangi bank dan menemui bagian *customer service*.
- b. Selanjutnya nasabah menyerahkan bilyet deposito yang merupakan bukti kepemilikan deposito pada bank tersebut serta melampirkan fotocopy KTP/SIM.
- c. Setelah itu, *customer service* memverifikasi berkas dan mencocokkan tanda tangan nasabah dengan specimen.

- d. Jika telah selesai memverifikasi, maka nasabah menandatangani berkas pencairan deposito di atas materai.
- e. Apabila proses tersebut selesai, nasabah dipersilahkan menuju teller untuk mengambil dana pencairan deposito².

Di sini dapat dilihat bahwa pihak bank sangat berhati-hati terhadap depositan dalam melakukan pencairan karena ditakutkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencairan yang dilakukan bukan oleh depositan atau ahli waris. Maka setiap pencairan melalui *fax* harus disertakan dengan SI (*standing interaction*) yaitu surat instruksi nasabah untuk mentransfer hasil deposito dan disertakan dengan materai agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak bank).

Kegiatan pembukaan rekening Deposito Syariah hingga pencairan dana deposito di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Deposito Syariah di Bank Syariah Mandiri telah berjalan sesuai dengan Fatwa yang disampaikan oleh MUI. Ketentuan tersebut diatur pada No: 03/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang Deposito dengan akad mudharabah.

² Wawancara dengan Anin selaku Customer Service

3. Perpanjangan Deposito BSM di Bank Syariah Mandiri

Perpanjangan jangka waktu penempatan dana deposito Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dapat dilakukan dengan dua (2) cara yaitu:

1. Otomatis atau *Automatic Roll Over (ARO)*, atau
2. Non ARO

Dalam hal nasabah/ *Shohibul Maal* menghendaki perpanjangan jangka waktu penempatan dana secara otomatis (ARO), Maka pada saat perpanjangan yang bersangkutan tidak perlu datang ke Kantor Cabang atau Layanan Syariah, petugas Bank secara otomatis memperpanjang melalui input perpanjangan pada sistem computer.

Prosedur yang harus dilakukan oleh Nasabah/*Shohibul Maal* Non ARO yang menghendaki perpanjangan jangka waktu penempatan dana Deposito Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah/*Shohibul Maal* menyerahkan warkat/bilyet deposito Bank Sfyariah Mandiri Kepada Petugas Bank;
- b. Petugas Bank melakukan pengecekan atas Warkat/Bilyet dimaksud;
- c. Apabila data-data sudah benar dan dengan Formulir Pembukaan Rekening dan isian pada sistem computer Kantor Cabang Syariah/Layanan Syariah, Petugas Bank menuliskan tanggal jatuh tempo perpanjangan pada

Warkat/Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri yang bersangkutan dan Pada sistem komputer Kantor Cabang Syariah/ Layanan Syariah;

- d. Warkat/Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri diserahkan kembali kepada Nasabah/*Shohibul Maal*.

Penghitungan jangka waktu perpanjangan bagi Nasabah Non ARO dimulai 1 (satu) setelah tanggal jatuh tempo.

B. Penerapan akad *mudharabah* pada deposito BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang

Deposito merupakan salah satu bentuk investasi dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu antara 1, 3, 6, 12 bulan. Produk deposito terdapat pada setiap bank dari dahulu hingga sekarang. Jika sebelum jatuh tempo nasabah sudah melakukan penarikan maka nasabah dikenai biaya infaq atau dalam bank konvensional sering dikenal dengan istilah kena pinalti.

Pada dasarnya setiap bank menerapkan akad sebagai dasar dalam suatu produk untuk memberikan salah satu fasilitas kepada nasabah. Akad yang diterapkan dalam Deposito Syariah di Bank Syariah Mandiri yaitu *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu,

tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Dalam hal ini deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (nasabah) dan pihak bank sebagai *mudharib* (bank) dan harus ada kesepakatan mengenai tenggang waktu dan penarikan antara nasabah dan bank agar dana dapat diputar oleh bank. Sehingga ada istilah deposito 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Bank Syariah sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah (trustee), yakni harus bertindak hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.

Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu akad baru. ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.

Dari hasil pengelolaan dana deposito mudharabah, Bank Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah miss management (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Selain itu produk deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang ini penerapannya menggunakan akad mudharabah. Dan dari keterangan pada bab sebelumnya dapat dianalisis bahwasanya dengan deposito mudharabah yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang ini dapat memberikan fasilitas dana aman dan terjamin, sesuai penjaminan pemerintah, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan dana talangan atau pembiayaan untuk deposito Bank

Syariah Mandiri Cabang Semarang, Hal ini sudah nampak jelas bahwa dalam penerapan akad mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang sudah sesuai dengan nilai ajaran agama Islam dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah mengeluarkan peraturan dan batasan-batasan dalam pengoprasian Bank Syariah.

Nisbah bagi hasil Deposito BSM

Bagi hasil adalah pembagiaan atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Porsi bagi hasil deposito syariah sering dikenal dengan istilah “nisbah” dan ditentukan saat akad, yaitu ketika membuka deposito syariah. Nasabah bisa menanyakan kepada petugas bank syariah berapa nisbah bagi hasil saat itu tetapi biasanya sebelum nasabah menanyakan tentang nisbah bagi hasil petugas bank sudah memberikan penjelasan tentang deposito dan juga nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak bank tersebut. Presentasi nisbah bagi hasil Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang ditetapkan oleh direksi dan perhitungannya didasarkan pada pendapatan yang benar-benar diterima dari operasional kantor cabang syariah.

Tabel 4.1
Nisbah Bagi Hasil

Deposito	Nisbah Bagi Hasil	
	Nasabah	Bank
1 Bulan	50	50
3 Bulan	51	49
6 Bulan	52	48
12 Bulan	53	47

Sumber : Bank Mandiri Syariah

Perhitungan untuk bagi hasil deposito Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang sebenarnya sangat kompleks karena pendapatan dan laba bank sendiri berubah-ubah dan nasabah deposan maupun debitur jumlahnya sangat banyak.

Contoh Perhitungan Keuntungan Deposito Mudharabah, yaitu :

Ayu Rosita memiliki deposito mudharabah sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Mandiri. Nisbah antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah adalah 50% : 50% . Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 23.200.000.000,00. Kemudian pendapatan yang dibagihasilkan Bank Syariah Mandiri adalah Rp. 356.000.000,00
Jadi, Keuntungan Nasabah

= (Deposito Ayu Rosita X Pendapatan Bank Syariah Mandiri X 50%) : Saldo rata-rata deposito di Bank Syariah Mandiri

= (Rp. 10.000.000,00 X Rp. 356.000.000 X 50%) : Rp. 23.200.000.000,00

= Rp. 76.724,13

Kemudian dipotong pajak sebesar 20%

= Rp. 76.724,13 - (Rp. 76.724,13 x 20%)

= Rp. 76.724,13 – Rp. 15.344,83

= Rp. 61.379,31

Kemudian dipotong infaq sebesar 2%

= Rp. 61.379,31 – (Rp. 61.379,31 x 2%)

= Rp. 61.379,3 – 1.227,58

= Rp. 60.151,72

Berarti keuntungan Tn. Arif dari deposito BSM 1 bulan sebesar Rp. 60.151,72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur pembukaan rekening dan pencairan deposito BSM di Bank Mandiri Syariah cabang Semarang cukup mudah dan jika nasabah belum mempunyai rekening maka nasabah diharuskan untuk membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Dalam pembukaan rekening deposito Bank Syariah Mandiri sudah menentukan minimal setoran awalnya, yaitu Rp 2.000.000 dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan di akad.
2. Penerapan akad pada produk deposito syariah di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, yakni akad yang pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib (bank). Dan perhitungan besar bagi hasil dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah deposito, rata-rata deposito bank, besar deposito nasabah, dan jangka waktu deposito.

B. Saran

Penulis memberikan sedikit saran yang mudah-mudahan berguna bagi kita semua, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai masyarakat muslim yang baik diharapkan mampu menghindari praktik riba, dan tidak hanya mementingkan

kebutuhan yang mampu memberikan kepuasan duniawi yang dihasilkan oleh suatu usaha, tetapi juga harus mengerti antara yang sesuai dengan prinsip syariah dan yang tidak sesuai.

2. Diharapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang kedepan dapat lebih memberikan keyakinan dan kenyamanan kepada masyarakat muslim dalam bertransaksi di bank syariah.

Dalam melaksanakan ketentuan akad deposito syariah, diharapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang memegang teguh prinsip-prinsip mudharabah dan Dewan Pengawas Syariah sebagai perwakilan nasabah investor dapat tetap bertanggung jawab dalam tugas pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al - Qur'an

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Ervan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti,. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gava Media, 2007

Hendryadi, Suryani, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012

Mervvyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001

Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Muthaher, Osmad, *Akutansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014

Nainggolan, Basaria, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012

Rizal Yaya, et al. *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi Kedua, 2014

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan#> diakses pada tanggal 10 April Pukul 19.46 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada tanggal 10 April Pukul 19.58 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.15 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/bsm-implan> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.20 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-kepada-pensiunan> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.20 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-griya-bsm> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.21 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-kendaraan-bermotor> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.21 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-card> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.22 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-sentra-bayar> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.23 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-sms-banking> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.23 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-mobile-banking> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.24 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-net-banking> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.24 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-jual-beli-valas> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.25 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/ppba> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.26 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/transfer-uang-tunai> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.27 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-electronic-payroll> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.27 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-emoney> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.28 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-transfer-lintas-negara-western-union> pada tanggal 10 April Pukul 20.29 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-kliring> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.29 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-inkaso> diakses pada tanggal 24 April Pukul 20.00 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-intercity-clearing> diakses pada tanggal 24 April Pukul 20.00 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-rtgs> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 11.22 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/transfer-dalam-kota-llg> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 11.23 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-pajak-online> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 11.24 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-referensi-bank> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 11.25 WIB

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional/bsm-payment-point> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 11.27 WIB

Wawancara dengan Anin selaku Customer Service

Wawancara dengan Bachtiar Bayu S selaku General Support Staff

Brosur-brosur Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang

LAMPIRAN

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR
 D3 PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 UIN WALISONGO SEMARANG

No	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD Pembimbing
1	5 April 2018	Pengajuan Judul	
2	12 April 2018	Pengajuan proposal	
3	19 April 2018	Acc proposal	
4	26 April 2018	pengajuan bab 1	
5	3 Mei 2018	revisi latar belakang dan rumusan masalah	

No	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD Pembimbing
6	9 Mei 2018	Pengajuan bab 2	
7	17 Mei 2018	Pengajuan bab 3	
8	24 Mei 2018	Pengajuan bab 4 & 5	
9	31 Mei 2018	ACC siap Munaqasah	

bsm
deposito

investasi yang aman,
menenteramkan
& menguntungkan



bsm call (021) 5299 7755
www.syariahmandiri.co.id

Untuk Peradaban Multi

mandiri
syariah



Investasi yang Aman, Menenteramkan dan Menguntungkan

Deposito BSM merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

Manfaat:

- Dana aman dan terjamin.
- Pengelolaan dana secara syariah.
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO).

Peruntukan:

Individu/Perorangan & Perusahaan/Badan Hukum.

Persyaratan:

- Perorangan: KTP/SIM/Paspor nasabah.
- Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP.

Karakteristik:

- Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan.
- Dicairkan pada saat jatuh tempo.
- Setoran awal minimum Rp2.000.000.
- Biaya Materai Rp6.000.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Bank Syariah Mandiri terdekat atau hubungi:

Kantor Cabang Semarang :
Jl. Pandanaran No. 90 Kota Semarang
Telp. (024) 3568891 / 3568892 / 3568893 Fax. (024) 3568890

bsm call (021) 5299 7755

www.syariahmandiri.co.id

mandiri
syariah